



## BUPATI SANGGAU

### KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU NOMOR : 288 TAHUN 2007

#### T E N T A N G

#### PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) NEGERI DI KABUPATEN SANGGAU

#### BUPATI SANGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan Menengah dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) sederajat serta lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dipandang perlu menetapkan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Sanggau.
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom.
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Sanggau.
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung mulai Tahun Pelajaran 2007/2008.
- KEEMPAT** : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007.
  - b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S a n g g a u  
Pada Tanggal : 20 Juli 2007


---

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau



Drs. F. ANDENG SUSENO, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010091997

Lampiran : Keputusan Bupati Sanggau  
Nomor : 288 Tahun 2007  
Tanggal : 20 Juli 2007  
Tentang : Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Sanggau.

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Lokasi		Ket
			Kecamatan	Kabupaten	
1.	Kalimantan Barat	SMP Negeri 3 Entikong	Entikong	Sanggau	
2.	Kalimantan Barat	SMK Negeri 1 Mukok	Mukok	Sanggau	

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

Drs. P. ANDENG SUSENO, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 010091997